

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TANPA
PENETAPAN PENGADILAN YANG AKTA
KELAHIRANNYA MENCANTUMKAN
NAMA ORANG TUA ANGKAT**



Oleh:
FARHANI ANGGE
04020180193

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Farhani Angge
NIM : 04020180193
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi / Penelitian : Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa
Penetapan Pengadilan Yang Akta
Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang
Tua Angkat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 5 Oktober 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIDN 0915085901


Dr. Dachran S. Busthami, S.H., M.H.
NIDN 0917076001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.Hum.
NIDN.0901037302

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Farhani Angge
NIM : 04020180193
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi / Penelitian : Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa
Penetapan Pengadilan Yang Akta
Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang
Tua Angkat
Dasar Penetapan : 0294/H.05/FH-UMI/VII/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 5 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. L. Ode Husen, S.H., M.H
NIDN. 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN YANG AKTA KELAHIRANNYA MENCANTUMKAN NAMA ORANG TUA ANGKAT

Disusun dan diajukan oleh:

FARHANI ANGGE
04020180193

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 12 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 12 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua


Prof. Dr. H La Ode Husen, S.H.,M.H
NIDN 0915085901

Anggota


Dr. Dachran S. Busthami, S.H.,M.H
NIDN 0917076001

An. Dekan

Wakil Dekan I,




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
NIDN. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Farhani Angge
NIM : 04020180193
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi / Penelitian : Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa
Penetapan Pengadilan Yang Akta
Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang
Tua Angkat
Dasar Penetapan : 0294/H.05/FH-UMI/VII/2022

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi

Makassar, 12 Oktober 2022

Disahkan Oleh :

1. Prof Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H
2. Dr. Dachran S. Busthami, S.H.,M.H
3. Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H
4. Hasnan Hasbi, S. H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Farhani Angge
NIM : 04020180193
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 12 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Farhani Angge

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Farhani Angge
NIM : 04020180193
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi / Penelitian : Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa
Penetapan Pengadilan Yang Akta
Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang
Tua Angkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil karya plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Farhani Angge

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda **Muallief Z Angge** dan Ibunda **Nurhayati** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sekaligus Ketua Pembimbing dalam proses Penyelesaian Hasil Karya Ilmiah kepada penulis;

3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Dachran S. Busthami selaku Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Dr. St. Ulfah, S.H.,M.H dan Bapak Hasnan Hasbi, S.H.,M.H selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Keluarga besar penulis yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang tak hentinya memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat penulis Salsabila, Aulia Zhafira, Andi Maghfirah, Asni Diah, Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat;
9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar;

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 12 Oktober 2022

Farhani Angge

ABSTRAK

Farhani Angge. 04020180193. dengan judul “Tinjauan Yuridisi Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang tua Angkat”. Di bawah bimbingan H. La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan Dachran Busthami sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur pengangkatan anak serta perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudence.

Hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, melainkan dengan melakukan pemalsuan akta kelahiran, dan melakukan pendaftaran anak angkat menjadi anak kandung ke Kantor Catatan Sipil, serta bentuk perlindungan terhadap anak yang di angkat tanpa melalui penetapan pengadilan telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku saat ini yang terus mengalami perubahan.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sosialisasi oleh perangkat daerah serta instansi terkait terhadap masyarakat dalam hal praktik pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu melalui penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama (bagi muslim).

Kata Kunci : Pengangkatan, Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Anak Angkat	10
1. Pengertian Anak	10
2. Macam-Macam Anak	11
3. Pengertian Anak Angkat	12
B. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak	14
1. Pengertian Pengangkatan Anak	14
2. Sejarah Pengangkatan Anak	18
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	22
4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	30
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	33
C. Tinjauan Umum Penetapan Pengadilan	35
D. Tinjauan Umum Akta Kelahiran	37

1. Pengertian Akta Kelahiran	37
2. Macam-macam Akta Kelahiran	39
E. Tinjauan Umum Orang Tua Angkat	40
1. Pengertian Orang Tua	40
2. Pengertian Orang Tua Angkat	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
D. Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Norma Hukum Positif	45
B. Perlindungan Hukum Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan.....	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan suami istri. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Akan tetapi terkadang naluri ingin mempunyai anak terbentur oleh takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak terwujud, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperoleh keturunan seperti mengangkat anak.¹

Pengangkatan anak telah diatur secara pluralistis. Hal tersebut didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik. Pengangkatan anak tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia.

Sebelum terbentuknya peraturan hukum tersebut, pada zaman Jahiliyah masyarakat telah mengenal praktik pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang pada saat itu pengangkatan anak merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Hal tersebut juga pernah di praktikkan Rasulullah SAW saat mengangkat Zaid Bin Haritzah yang kemudian mengganti namanya menjadi Zaid Bin Muhammad. Hal ini kemudian mendapat teguran dari Allah SWT yang dapat dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

¹ Ari Cahyo Sudarmadi. (2011). "Pengangkatan Anak". *Skripsi*. Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, hlm.15

Dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

Artinya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar” (Q.S Al-Ahzab ayat 4)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Q.S. Al-Ahzab ayat 5)

Pengangkatan anak dari peraturan-peraturan dalam ayat Al-Qur'an di atas merupakan pengangkatan anak tidak memutuskan nasab, dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuan dan tidak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya mengakibatkan pada peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, baik itu

berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan sebagainya.²

Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam KHI ketentuan Pasal 171 huruf h tentang anak angkat dengan penjelasan bahwa keberadaan anak angkat sebatas memelihara dan mengasuh anak tersebut agar menjadi anak yang berkepribadian unggul, Pengangkatan anak ini tidak dapat memutus hubungan nasab antara orang tua asli (kandung) terhadap anaknya.³

Dalam hal ini mengangkat anak dengan mencantumkan nama orang tua angkat dalam akta kelahirannya tidak dibenarkan sebab akan menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi anak yang diangkat.

Saat ini praktik pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.⁴

Mengenai pengangkatan anak dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya.

² Fenti Juniarti. (2021). "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Hukum Institut Agama Islam Dan Negeri (IAIN), Bengkulu, hlm.5

³ *Ibid*, hlm.3

⁴ Alimudin. (2015). "Praktek Pengangkatan Anak". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, hlm.3

Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

Dengan adanya peraturan tersebut maka sesungguhnya pengangkatan anak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

"Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Artinya bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan tujuan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi anak yang akan diangkat.

Prinsip perlindungan anak berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah R.I. dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak Berhadapan dengan Hukum, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum melalui pembinaan agar diperoleh jati dirinya menjadi manusia yang

mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.⁵

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah berlaku kurang lebih selama 12 tahun kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014, tentunya mengalami mengalami perubahan diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua atau wali dalam hal perlindungan anak.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sama-sama memberikan hak terhadap anak berhadapan dengan hukum yaitu:⁶

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memberikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekrasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusawi serta merendahkan martabat dan derajatnya

⁵ Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. (2020). <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf>/ diakses pada 27 Agustus 2022.

⁶ Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2020), *Op. Cit.*

- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. Pemberian pendamping orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian Kehidupan Pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Dari pengertian tersebut, maka perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan yang diatur oleh hukum yang nantinya akan

mengatur mengenai hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat.

Berdasarkan Hukum Islam, permohonan pengangkatan anak diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, atau mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.⁷

Sementara dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 mengatur mengenai masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan Tionghoa.⁸

Secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktek Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi Non Muslim. Akan tetapi masih sangat sering dijumpai masyarakat yang melakukan proses pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, biasanya hanya melalui kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat dengan beberapa alasan seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak, akibat hukum yang timbul maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak serta anggapan bahwa pengangkatan anak melalui pengadilan sangat rumit

⁷ Illa Rahayu. (2017). "Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Permohonan Pengangkatan Anak". *Skripsi*. UIN SATU Tulungagung, hlm.23

⁸ Ibid., hlm. 25.

Contoh kasus dapat dilihat pada warga Kecamatan Makassar Kelurahan Bara-baraya, Kota Makassar yang beragama Islam telah melakukan Praktik Pengangkatan Anak tanpa melalui Penetapan Pengadilan yang di mana akta kelahiran anak tersebut mencantumkan nama orang tua angkatnya, hal ini tentunya merupakan penyelundupan hukum adopsi ilegal yang membawa dampak terhadap hak-hak keperdataan anak dalam hal pencatatan kelahiran, kewarisan, dan wali nikah bagi anak perempuan yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis kemudian tertarik akan melakukan penelitian terkait **“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan norma hukum positif?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan hukum positif

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama pada peneliti atau pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi dan merupakan bahan acuan bagi peneliti berikutnya khususnya yang membahas topik yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan serta perlindungan hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak Angkat

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁹

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), definisi anak adalah anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih

⁹ W. J. S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Balai Pustaka : Armico, 1984), hlm.25.

awal". Untuk itu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹⁰

2. Macam-Macam Anak

Tentang pengertian anak, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu :¹¹

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b. Anak tiri adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan atau suami yang sekarang¹²
- c. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial
- d. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar

¹⁰ M.Nasir Jamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Gravika, hlm.10.

¹¹ Bismar Siregar. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, hlm.3.

¹² Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, hlm.32.

- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa
- f. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
- g. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

3. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”¹³

Hilman Hadi Kusuma memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan

¹³ Sudarsono. (2005). *Loc. Cit*

dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta rumah tangga.¹⁴

Mahmud Syaltud membedakan anak angkat menjadi dua macam yaitu:

- a. Penyatuan seorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya.

Diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

- b. Diartikan dari pemahaman kata *tabanni*, yaitu mengangkat anak secara mutlak menurut syariat adat kebiasaan yang beraku pada manusia. *Tabanni* adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada, sebagai anak yang sah, tetapi memiliki hak dan ketentuan hukum sebagai anak.¹⁵

Menurut Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dijelaskan tentang pengertian anak angkat:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkat nya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, Ai Wati. (2016). Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.331.

¹⁵ Ibid., hlm.331-332.

Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga dijelaskan mengenai definisi anak angkat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 (h), yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”

B. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi berasal dari kata “*adoptie*” dari Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris yaitu “*Adoption*”, Yang berarti mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah “*tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat.¹⁶

Praktik adopsi dengan istilah *tabanni* ini pernah terjadi pada masa jahiliyah yang artinya merupakan perpindahan kewajiban dari

¹⁶ Iin Ratna Sumiarti & Muhammad Wahyudin.(2021). Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Journal Studi Gender Dan Anak*, 8 (2). hlm.47.

orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan maksud dan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Akan tetapi praktik semacam ini kemudian diharamkan oleh syariat sebab melanggar syariat yang berlaku.¹⁷

Dari berbagai istilah tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia disebut Pengangkatan Anak. Istilah tersebut digunakan di dalam perundang-undangan RI. Terkait dengan pengangkatan anak, Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan bahwa :

“Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Terkait dengan pengertian pengangkatan anak, di bawah ini dikemukakan beberapa pandangan ahli, yakni sebagai berikut :

- a. Soerojo Wigyodiporo menyatakan bahwa adopsi (mengangkat) anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, Sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹⁸

¹⁷ Faisal Suwandi. (2022). “Pewarisan dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi) dalam Pandangan Islam dan Pandangan UU di Indonesia”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm.9.

¹⁸ Fajar Sugianto & Syofyan Hadi. (2016). Hukum Pengangkatan Anak, Surabaya: R.A. De Rozarie, hlm 11-12

- b. Soeroso menyatakan bahwa secara garis besar adopsi dapat dibagi dua yaitu pertama dalam arti luas adalah pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. Yang kedua dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan social saja.¹⁹
- c. Soepomo menyatakan bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.²⁰

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, dengan demikian antara orang yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.²¹

Dari beberapa pengertian di atas dijelaskan bahwa anak angkat adalah seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang diangkat dari suatu keluarga kemudian diasuh, dibesarkan, diberikan pendidikan dan kasih sayang sebagaimana anak kandungnya dengan tidak memutuskan kekerabatan dengan orang tua kandungnya.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid, hlm.13.

²¹ Faisal Suwandi. (2022). *Loc. Cit*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 8 Tahun 1983, dan PP Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Pengangkatan anak antar WNI (*Domestic Adoption*)
 - 1) Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan
 - 2) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- b. Pengangkatan anak antara WNI dengan WNA (*Inter Country Adoption*), termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing atau sebaliknya dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga Negara asing.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat masalah yang berkaitan dengan anak angkat atau adopsi, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam *staatsblad* 1917 No.129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau yang belum pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang bisa diangkat. Akan tetapi sekarang ini menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan boleh diadopsi oleh seorang ibu yang belum mempunyai anak perempuan. Hubungan anak yang telah diangkat dengan orang tua kandungnya terputus, anak tersebut mewarisi kepada orang tua angkatnya.²²

²² Soedaryono Soemin. (2022). Hukum Orang dan Keluarga perspektif Hukum Perdata barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.35.

2. Sejarah Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu praktik ini telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sebab Indonesia merupakan negara yang pluralisme. Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam.

Pluralisme hukum adalah sesuatu yang ada disegala situasi, merupakan sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, di mana setiap institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah social yang beragam. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan lain, sehingga “Hukum” yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negoisasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.²³

Pluarisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Ada tiga teori hukum pada masa Hindia Belanda, yaitu:²⁴

- a) Teori *Receptio In Complexu* diperkenalkan oleh Christian Van Den Berg pada tahun 1845-1927, menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh Hukum Islam, sebab dia telah memeluk agama

²⁴ Adelina Nasution. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Institut Agama Islam Negeri, 5(1), hlm.21.

Islam meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pemikiran Van Den Berg ini didukung oleh dua fakta. Pertama, sejak zaman VOC telah diakui Hukum Perdata Islam. Kedua, sebelum kedatangan VOC, di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam dengan memberlakukan hukum Islam, yang pada umumnya menganut mazhab Syafi'.²⁵

- b) Teori *Receptie* ini dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam hanya berlaku untuk orang Indonesia apabila telah diterima oleh hukum Adat.²⁶
- c) Teori *Receptio Contario/ Receptie Exit*, Menurut Hazairin (1950), Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bukan didasarkan pada Hukum Adat, melainkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Bagi masyarakat Islam, hukum yang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupannya adalah Hukum Islam.²⁷

Dalam tradisi masyarakat jahiliyah, perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan. Lebih dari itu status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung sendiri. Caranya seseorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Karena status hukumnya sama dengan anak kandung, maka terjadi

²⁵ Siska Lis Sulistiani. (2021). Hukum Adat Indonesia. Bandung: Sinar Grafika, hlm.67.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia.²⁸

Kejadian serupa pun pernah dipraktekkan Rasulullah SAW ketika beliau mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya sebelum diutus menjadi seorang nabi. Sebelumnya Zaid bin Haritsah merupakan hamba *sahaya* pertama yang dimiliki Rasulullah SAW kemudian dimerdekakan dan masuk Islam. Karena Zaid telah menjadi anak angkat Nabi sehingga beliau menasabkan nama beliau padanya menjadi Zaid bin Muhammad. Maka turunlah wahyu kepada Nabi SAW untuk menjelaskan peristiwa ini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وََمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْيْ
تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

Artinya :

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. Al-Ahzab ayat 4)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

²⁸ Faisal Suwandi. (2022). *Op. Cit.*, Hlm.11.

Artinya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab ayat 5)

Penggalan ayat di atas merupakan teguran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW saat itu. Sehingga Nabi pun memanggilnya dengan nasab ayah kandungnya yaitu Zaid bin Haritzah.

Dalam hal ini, pengangkatan anak menurut pandangan hukum Islam tidak disamakan kedudukannya dengan anak kandung, tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama orang tua kandungnya.

Selain itu pengangkatan anak menurut adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku juga memberikan jaminan perlindungan bagi anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang di mana merupakan sebuah perbuatan hukum.²⁹

Sebagaimana yang dimaksud dalam teori *Receptio in Complexu*, teori tersebut nampak jelas jika orang yang beragama Islam sudah sepatutnya menjalankan hukum berdasarkan hukum Islam

²⁹ Bastian Tafal. (1989). Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta akibat hukumnya dikemudian hari. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.45

termasuk dalam hal pengangkatan anak. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, walaupun mayoritas penduduknya adalah masyarakat beragama Islam namun tetap masyarakat Indonesia juga harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pasal 20 ayat (1) menyebutkan:

“Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”.

Maka dapat dipahami bahwa setelah melakukan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan kemudian diajukan ke pengadilan agar dapat dipertanggung jawabkan kemudian hari. Dengan kata lain, hukum Islam tidak bisa berdiri sendiri sebab masih ada hukum lain yang mesti ditaati ketika melakukan praktek pengangkatan anak, tidak bisa hanya berdasarkan hukum Islam saja.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Mengenai syarat pengangkatan anak, UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³⁰

³⁰ Anggraini Nur Safitri. (2019). “Impelentasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, hlm.15

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara angung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
- d) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan hukum Islam yang demikian kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 171 huruf h yang menjelaskan bahwa:³¹

“anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih status dan tanggung-jawabnya terhadap orang tua angkatnya. Peralihan tanggung-jawab tersebut dilakukan atas penetapan pengadilan.”

Pasal di atas memberikan penjelasan bahwa keberadaan anak angkat sebatas untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut agar menjadi anak yang berkepribadian unggul kompetitif dan berakhlak mulia. Dalam hal ini tidak memutuskan hubungan hukum, tidak dapat memutus hubungan nasab antara orang tua asli (kandung) terhadap anaknya, hubungan wali-mewali, serta hubungan waris mewaris.

³¹ Novi Kartiningrum. (2008). “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak”. *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.42

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa berupa tulisan ataupun lisan yang diajukan kepada panitera, yang isinya dari surat permohonan tersebut berupa motivasi dalam pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik setelah adanya pengangkatan anak.³²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adalah:

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
- c) Berada dalam lembaga asuhan keluarga atau dalam lembaga lembaga pengasuhan anak: dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus

(2) Usia anak angkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama

³² Fenti Juniarti. (2021). *Op. Cit.*, hlm.27

- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat-syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon) tertuang dalam pasal 13, yaitu:

- a) Sehat jasmani dan rohani
- b) Berumur paling rendah 30 tahun paling tinggi 55 tahun
- c) Beragama sama dengan calon anak angkat
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

Syarat calon orang tua angkat dalam pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sama dengan yang tercantum pada Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sementara dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik

Indonesia No 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:³³

- a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Bagi orang tua angkat tunggal atau tidak memiliki pasangan sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya pada huruf e terdapat syarat-syarat tambahan. Menurut Rusli Pandika dalam bukunya Hukum Pengangkatan Anak bahwa masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat berstatus tunggal baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, namun hanya terbatas pada

³³ Anggraini Nur Safitri. (2019). *Op. Cit.*, hlm.19.

pengangkatan anak antar warga Indonesia saja. Adapun syarat tambahan yang berlaku adalah:

- a) Mendapatkan izin pengangkatan anak dari menteri (sosial), dapat juga izin dari instansi sosial provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
- b) Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga pengasuh anak, dalam hal ini yang dimaksud dengan lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan mendapat izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (Pasal 1 butir 15 PP Pengangkatan Anak). Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada di bawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung).

Sementara pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing (*Inter Country Adoption*) terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1) Syarat pengangkatan anak WNI oleh WNA

- a) Calon orang tua telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun

- b) Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun.
- c) Mendapat izin tertulis dari pemerintah Negara asal permohonan melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia
- d) Memperoleh izin dari menteri sosial Indonesia
- e) Pengangkatan harus melalui lembaga pengasuh sosial
- f) Apabila anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen sosial ke perwakilan RI terdekat di mana mereka tinggal segera setelah di Negara tersebut
- g) Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 tahun.

2) Syarat pengangkatan anak WNA oleh WNI

- a) Mendapatkan izin tertulis dari pemerintah Negara asal anak yang akan di angkat
- b) Memperoleh persetujuan tertulis dari menteri sosial Indonesia
- c) Calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus berada diwilayah Negara Republik Indonesia.
- d) Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku di Negara anak angkat itu berasal.

3) Syarat pengangkatan anak WNI oleh pasangan yang salah satunya WNA

- a) Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen luar negeri melalui perwakilan RI setempat, setiap tahun hingga anak mencapai usia 18 tahun.
- b) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon WNA melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia.
- c) Memperoleh izin dari menteri Lembaga Pengasuh Anak.
- d) Pengangkatan anak harus melalui Lembaga Pengasuh Anak.
- e) Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen sosial dan ke perwakilan RI terdekat di mana mereka tinggal segera setelah di Negara tersebut.
- f) Orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 tahun.

Dalam Staatsblad 1917 No.129 Pasal 8 disebutkan ada 4 (empat) syarat pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut:³⁴

a) Persetujuan orang yang mengangkat anak

- 1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu, jika bapaknya sudah

³⁴ Sumiati Usman. (2013). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Jurnal Lex Privatum*, 1(4), hlm.138.

wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.

2. Jika anak yang diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dari ayah almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma.

4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Nampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.³⁵

³⁵ Soedaryo Soemin. (2004). *Op. Cit.* hlm.28

Dengan pengamatan MA tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak makin bertambah untuk memperoleh kepastian hukum yang didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak yang harus mengacu kepada hukum terapananya.

Berikut beberapa peraturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam permohonan pengangkatan anak antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada

masa depan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.³⁶
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.³⁷
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak sebagai upaya penyempurnaan SEMA Nomor 6 Tahun 1983.³⁸

³⁶ Mukmin. (2014). Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat. *Jurnal Lex et Societatis*, 2(7), hlm.65.

³⁷ Ibid.

³⁸ Soedaryo Soemin. (2004). *Loc. Cit.*

- i. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- j. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tanggal 14 Juli 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak
- k. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.
- l. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dan pasal 209.
- m. Surah Al-Ahzab ayat 4-5.

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Dalam ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 maupun Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUR/NEP/VII/1984 maupun penyempurnaannya yaitu Surat Keputusan Menteri Sosial No. 13 Tahun 1993 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak disebutkan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Namun

demikian di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya".

Sedangkan pengangkatan anak (adopsi) menurut Staatsblad 1917 No. 129 menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:³⁹

- 1) Anak angkat secara hukum memperoleh hak dari bapak angkat (Pasal 11)
- 2) Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat
- 3) Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Pasal 12 ayat 1)
- 4) Putusnya segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 14 dengan maksud bahwa akibat dari pengangkatan anak adalah status anak yang bersangkutan berubah menjadi seorang anak sah.

Pengangkatan anak menurut hukum Adat dilakukan menurut adat kebiasaan setempat, jadi tidak ada kesatuan cara untuk seluruh wilayah Indonesia. Begitu pula dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hukum Adat pada umumnya pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan

³⁹ Sepriandison Saragih. (2020). Pengadopsian Anak Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains, Universitas HKBP Nomsensen*, 6(1). Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

sebagai anak yang lahir dari perkawinan suami isteri yang mengangkatnya, sama seperti anak kandung dan hubungannya dengan keluarga asal menjadi putus.

Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung.⁴⁰

Pengangkatan anak menurut Agama Islam tidak membawa akibat hukum dalam hak hubungan darah, perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Namun hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya, sebab anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah.

C. Tinjauan Umum Penetapan Pengadilan

1. Pengertian Penetapan Pengadilan

Seseorang yang menginginkan suatu keadilan dengan pengajuan permohonan, akan mendaftarkan dan konsultasi permasalahan yang sedang dihadapinya dengan pengadilan.

⁴⁰ Sepriandison Saragih. (2020). *Op. Cit.*

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Istilah permohonan dapat disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.⁴¹

Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelaanggaran hukum/undang-undang.⁴²

Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan hukum memberikan 2 hal, yaitu:

- a. Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang.
- b. Pembatasan (restriksi) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.

Proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah

⁴¹ Ivan Ari. (2019, 12 Mei). Perbedaan Prinsip Antara Permohonan Dengan Gugatan. <http://www.hukumacaraperdata.com> , diakses pada 4 Oktober 2022.

⁴² Hufon dan Rubaie. (2020, 22 Juli). Sistem Peradilan Indonesia. *Advocates.id*. <https://advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/> , diakses pada tanggal 4 Oktober.

permohonan diperiksa maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking : decree*)⁴³

Penetapan Pengadilan merupakan penetapan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pengadilan merupakan produk yang diterbitkan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya. Sehingga dengan sendirinya penetapan tersebut merupakan akta otentik⁴⁴ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

D. Tinjauan Umum Akta Kelahiran

1. Pengertian Akta Kelahiran

Akta merupakan catatan peristiwa penting yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai alat bukti otentik yang biasa dijadikan sebagai alat hukum. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta. (Perda/No.4/Ps 1/Tahun 2010).⁴⁵

⁴³ Ivan Ari. (2019, 12 Mei) *Loc. Cit*

⁴⁴ Subekti. (1977). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, hlm.126

⁴⁵ Dwi Ari Purwadi. (2016). "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wanareja". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm.32,

Kelahiran menurut Kasdu dalam bukunya yang berjudul *Info Lengkap Kehamilan Dan Persalinan* mengemukakan bahwa kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan dimulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampai keluarnya plasenta atau ari-ari.⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas kelahiran merupakan keluar atau lahirnya seorang anak yang diawali dengan pembukaan jalan lahir kemudian keluarnya kepala anak atau bayi sampai keluarnya ari-ari bayi tersebut.⁴⁷

Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi tentang informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran adalah bukti sah yang otentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Lembaga Negara yang berwenang.⁴⁸

Selanjutnya akta kelahiran juga diartikan sebagai suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya

http://repository.ump.ac.id/3249/3/Dwi%20Ari%20Purwadi_BAB%20II.pdf , Diakses pada tanggal 30 September 2022.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21410210004.pdf> , diakses pada 1 Oktober 2022

bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum orang tersebut.⁴⁹

2. Macam-Macam Akta Kelahiran

Akta kelahiran dapat dibedakan menjadi 4 jenis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :⁵⁰

1) Akta Kelahiran Umum

Akta kelahiran umum adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal lahirannya

2) Akta Kelahiran Istimewa

Akta kelahiran istimewa adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri

3) Akta Kelahiran Luar Biasa

Akta kelahiran luar biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil pada Zaman Revolusi antara 1 Mei 1940 sampai dengan 30 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat.

4) Akta Kelahiran Tambahan

Akta kelahiran tambahan merupakan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang yang

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Gresky Gistor Mangayuk. (2022). Akta kelahiran terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan. *Journal Of Law (Junal Ilmu Hukum)*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 8 (1), hlm 43-57

lahir pada tanggal 1 Januari 1967 s.d 31 Maret 1983, yang tunduk pada stb. 1920 No.751 jo.1927 No.564 dan Stb 1933 No.75 jo. 1963 No.607.⁵¹

E. Tinjauan Umum Orang Tua Angkat

1. Pengertian Orang Tua

Dalam UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat. Sejarah manusia yang kita ketahui berasal dari adam dan hawa, manusia punya keturunan dari Orang tua, maksudnya adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan sebuah hasil dari ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk suatu keluarga.⁵² Orang tua biasa disebut juga keluarga, atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.⁵³

Menurut Arifin keluarga diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang dihubungkan dengan pertalian

⁵¹ Ibid.

⁵² "Anonim", <http://repository.untag-sby.ac.id/1733/2/Bab520II.pdf> , diakses pada 3 Oktober 2022

⁵³ Hafidz Argo Pantris. (2017). "Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam di Desa Winong Kalidawir Tulungagung". *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, hlm.16

darah, perkawinan, atau adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal bersama.⁵⁴

Menurut pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dan anak-anaknya.⁵⁵

Orang yang sangat berperan dalam kehidupan anak di keluarga adalah orang tua sebab anak mulai bisa mengeyam dunia pendidikan dimulai pada kedua orang tua atau pada masa kandungan, ayunan, berdiri, berjalan, dan seterusnya. Orang tualah yang bertugas mendidik serta juga harus memelihara jasmaniah mulai dari memberi makan dan penghidupan yang layak. Dan itu semua merupakan beban dan tanggung jawab sepenuhnya yang harus dipikul oleh orang tua sesuai yang telah diamanatkan oleh Allah SWT.

2. Pengertian Orang Tua Angkat

Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis, walaupun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak menjadi anak terlantar atau tidak mempunyai orang tua lagi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti orang tua angkat adalah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid, hlm 17

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007, menjelaskan bahwa:

“Orang tua angkat adalah orang yang diberikan kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan”

Dalam hal pengangkatan anak, orang tua angkat berkewajiban memberikan kasih sayang maupun pemenuhan kebutuhan anak, berupa pemenuhan kebutuhan anak. Sedangkan anak angkat juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai serta merawat orang tua angkatnya di hari tuanya.⁵⁶

Singkatnya, anak yang diasuh oleh orang tua ganti disebut anak angkat atau anak adopsi, sedangkan orang tua ganti tersebut disebut orang tua angkat atau orang tua adopsi, yang laki-laki disebut ayah angkat dan yang perempuan di sebut ayah angkat.

⁵⁶ Rinda Lucy Maharani. (2017). “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak”. *Laporan Hasil Penelitian*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka yang digunakan adalah metode normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprendesi yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Dalam hal ini, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan yang berasal dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SEMA No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dan seterusnya mengenai penyempurnaannya, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 penyempurnaan Undang-Undang No 23 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Prosedur Pengangkatan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan pendukung yang erat kaitannya dengan sumber data primer seperti Al-Qur'an dan Hadist keperdataan, buku-buku, literatur hukum, hasil karya ilmiah para peneliti yang terdahulu seperti skripsi, jurnal, tesis, serta internet

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, merupakan bahan-bahan hukum secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Ketentuan Norma Hukum

Positif

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat.⁵⁷

Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:⁵⁸

- a) Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);
- b) *Petitum* Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa pengesahan lain dalam *petitum* permohonan;

⁵⁷ Husnah. (2009). *Op. Cit.*, hlm.47

⁵⁸ Dessy Balaati. (2013). *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia*. Lex Privatum, 1(1), hlm.140

c) Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Antar Warga Indonesia (*Domestic Adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*Inter Country Adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.⁵⁹

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:⁶⁰

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anaka yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (2a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak;

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Faqih Muwahid. (2019). Kajian Mengenai Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, 1389 , hlm.7

- (3) Calon Orang Tua Angkat harus seagama yang dianut oleh calon Anak Angkat;
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- (4a) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pengaturan mengenai prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan PP No.54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut.⁶¹

- a) Permohonan Pengangkatan Anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:⁶²
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada Instansi sosial;
 - 2) Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial (orsos) kepada calon orang tua angkat;

⁶¹ Dessy Balaati. (2013). *Op. Cit.*, hlm.141

⁶² Nuri Apriliani. (2016). Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), hlm.8

- 3) Surat penyerahan anak dari Organisasi Sosial (orsos) kepada calon orang tua angkat;
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:⁶³
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
 - 2) Ditanda tangani sendiri oleh pemohon (suami-isteri)
 - 3) Mencantumkan nama anak angkat dan asal usul anak yang diangkat
- c) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada

⁶³ *Ibid.*, hlm.9

dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal) ⁶⁴

- d) Proses Penelitian Kelayakan
- e) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- f) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/ Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat
- g) Penetapan Pengadilan
- h) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan

Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, untuk itu masyarakat yang beragama Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka tanggal 20 April 2006 lahirlah Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-

⁶⁴ Ibid.

Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam, yang sesuai dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang memeluk agama Islam.⁶⁵

Berikut prosedur Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama:⁶⁶

a. Prosedur Pengajuan Permohonan

- 1) Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.
- 3) Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan.

⁶⁵ Haedah Faradz. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*, 9(2), hlm 154

⁶⁶ Nidhomatul Ubaidah. (2015). "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengangkatan Anak Setelah diberlakukan UU No 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang". *Tesis, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, Malang*, hlm 30-31

- 4) Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Proses Pengajuan Permohonan

- 1) Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan diberi registrasi oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang. Jurusita memanggil pemohon dan pada hari tanggal dan sidang dilaksanakan, setelah permohonan dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim. Kemudian memeriksa segala bukti dan saksi sekiranya pengajuan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup.

c. Prinsip Pengangkatan Anak

- 1) Pengangkatan anak bukanlah adopsi (Inggris) dan bukan pula *tabanni* (arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak sendiri.
- 2) Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong
- 3) Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
- 4) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- 5) Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- 6) Bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.
- 7) Bahwa antara anak angkat dan orang tua angkatnya ajnabi (asing) dan harus tetap menjaga mahramnya.⁶⁷

Peristiwa hukum mengenai penangkatan anak harus disahkan berdasarkan penetapan pengadilan seperti halnya pada pasal 47 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa :⁶⁸

“Pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.”

Dalam hal ini, permohonan pengangkatan anak yang telah disetujui pengadilan, Salinan dari keputusan tersebut harus dibawa ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akte kelahirannya.⁶⁹

Sementara pengangkatan anak yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tidak semuanya pemohon memperoleh salinan untuk dibawa ke Kantor Catatan Sipil dalam menambahkan keterangan

⁶⁷ Nidhomatul Ubaidah. (2015). “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pengangkatan Anak Setelah diberlakukan UU No 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang”. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, Malang, hlm 30-31

⁶⁸ Prabowo Setyo Aji, (2013). “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya”. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm.22

⁶⁹ Husnah. (2009). *Op. Cit.*,

dalam akta kelahirannya, tetapi hanya terhadap anak yang berlatar belakang yatim piatu/ dari Panti Asuhan saja.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan, melalui Pengadilan Negeri maupun melalui Pengadilan agama membawa akibat hukum yang berbeda-beda. Perbedaan akibat hukum penetapan pengangkatan anak produk Pengadilan Negeri dan produk Pengadilan agama yaitu:⁷⁰

No	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
1.	Hubungan Nasab	a. Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya serta akibat-akibat hukumnya b. Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat hukumnya c. Anak angkat dipanggil dengan	a. Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya b. Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain.

⁷⁰ Nadia Nur. (2015). "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.52

No	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
		bin-binti orang tua angkatnya	c. Anak angkat tetap dipanggil dengan binti orang tua kandung.
2.	Perwalian	Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum dan wali nikah atas anak angkatnya.	Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut perempuan.
3.	Hubungan Mahram	Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat	Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya
4.	Hak Waris	Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak kedudukan yang dimiliki anak kandung	Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memperoleh harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Dari analisis penulis berdasarkan ketentuan akibat hukum pengangkatan anak pada tabel di atas pada kenyataan dalam praktiknya di masyarakat, proses penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan ini adalah suatu birokrasi yang amat sulit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, dan kadang kala di kemudian hari biasa menimbulkan kegagalan misalnya anak yang telah diangkat tersebut yang kemudian menemukan orang tua kandungnya dan kembali pada orang tua kandungnya.

Apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai prosedur maka hal ini termasuk pengangkatan anak secara ilegal, sebab ibu biologis dari anak tersebut memiliki kewajiban merawat anak tersebut namun hal ini tidak ibu lakukan. Perbuatan ini diancam berdasarkan pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁷¹

Contoh kasus yang ditemukan penulis adalah seperti yang terjadi pada salah satu warga di kecamatan Makassar, Kelurahan Bara-Baraya, Kota Makassar, yang di mana pasangan suami-isteri tersebut yang juga merupakan nara sumber langsung dalam hal ini melakukan praktik pengangkatan anak tidak melalui lembaga pengadilan. Mereka merupakan warga beragama Islam. Salah satu

⁷¹ Riyanti. Legal Smart Channel. <https://Lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5184>, diakses pada tanggal 1 September 2022

dari mereka hanya melakukan pendekatan/hubungan dengan orang yang biasa mengurus masalah tersebut. Dalam hal ini penghubung tersebut merupakan orang dalam dari salah satu Rumah Sakit, yang secara kebetulan Rumah Sakit tersebut terdapat seorang bayi yang diserahkan oleh orang tuanya yang melahirkan di Rumah Sakit tersebut namun orang tua anak tersebut tidak ingin memelihara anaknya.⁷²

Dalam proses pengangkatan anak tersebut, calon orang tua angkat tidak dikenakan biaya khusus. Mereka hanya dikenakan biaya perawatan anak tersebut selama berada di Rumah Sakit. Rumah sakit tersebut kemudian mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa telah lahir seorang bayi dari perkawinan antara suami-isteri yang merupakan orang tua angkat anak tersebut. Bukti keterangan tersebut kemudian yang diserahkan ke Kantor Catatan Sipil setempat dalam proses pembuatan akta kelahiran yang kemudian tercantum nama orang tua angkatnya.⁷³

Menurut penulis, praktik pengangkatan anak seperti dari keterangan di atas merupakan permasalahan sebab Calon Orang Tua Angkat yang melakukan perbuatan seperti tersebut di atas telah melakukan tindak pidana, karena telah memberikan keterangan palsu kepada Pegawai Pencatat Kelahiran.

⁷² Wawancara dengan salah satu warga Kota Makassar yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Makassar 1 September 2022.

⁷³ Ibid.

Pemalsuan identitas anak atau menyembunyikan identitas anak dalam pembuatan akta kelahiran tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 12 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak memberi penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Sementara di dalam Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 93, sebagai berikut:⁷⁴

“Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/ atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

B. Perlindungan Hukum Anak Angkat Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan

Analisis tentang proses pengangkatan anak seperti yang dilakukan pasangan suami isteri di Kecamatan Makassar, Kelurahan Bara-Baraya, Kota Makassar yang tidak melalui penetapan pengadilan

⁷⁴ Ferdita. (2019,21 Oktober). Jerat Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan. *Disdukpacil Kota Pontianak*. Diakses pada tanggal 1 September 2022.

yang menjadikan anak angkatnya tersebut berstatus anak kandung tidak dibenarkan.

Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritzah, tetapi masyarakat jahiliyah pada masa itu memanggil Zaid bin Haritzah tersebut dengan Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya. Surah al ahzab ayat 5 meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” QS. Al ahzab ayat 5

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat UU memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama.⁷⁵

Sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 171 huruf h, definisi anak angkat adalah:⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 155

⁷⁶ *Ibid.*

“Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”

Definisi anak angkat dalam KHI tersebut jika diperbandingan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Pengangkatan anak versi Peradilan Agama (hukum Islam) merupakan hadhanah atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkat, saudara angkat dan lainnya.

Berikut akibat hukum pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a) Peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat.(Pasal 171 huruf h KHI). Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dimulai sejak Penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat.

b) Pasal 209 (ayat 1 dan 2) KHI :

- 1) Harta peninggalan anak dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.⁷⁷
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁷⁸

Perkara adopsi merupakan perkara yang bersifat permohonan (*volunter*), bukan bersifat gugatan (*contentious*). Prosedur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama hanya berlaku untuk warga Negara yang beragama Islam yang ingin mengajukan permohonan adopsi anak orang lain.⁷⁹

Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.⁸⁰

Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan

⁷⁷ Eko Setiawan. (2017). Penetapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage, Alumnus Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang*, 1(2), hlm.49.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Budi Susanto. (2009). "Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.29

⁸⁰ Ibid.

dari pengangkatan anak atau motivasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁸¹

Perlindungan terhadap anak-anak Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Sedangkan Pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah :

“Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.”

Pencatatan pengangkatan anak harus dibuktikan dengan Salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim), sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada

⁸¹ Ika Putri Pratiwi. (2016). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan. Student Journal, hlm. 22. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/1691/1293>

kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut.⁸² Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat.

Sementara tindakan yang telah dilakukan oleh orang tua angkat tersebut dengan menghapus atau mengganti status anak tersebut dalam akte kelahiran menjadi anak kandung memiliki konsekuensi hukum, khususnya ancaman pidana sebagaimana diatur dalam bab XII KUHP tentang Pemalsuan Surat, di mana dalam Pasal 266 dinyatakan:⁸³

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, dalam Bab XIII KUHP tentang Perkawinan, pada Pasal 278 dinyatakan:

“Barangsiapa yang mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahui bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun”

⁸² Ika Putri Pratiwi. (2016). *Op. Cit.*, hlm.24

⁸³ Sumarno. Legal Smart Channel. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3404>, diakses pada tanggal 4 September 2022

Diantara tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.⁸⁴

Menurut penulils, Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak belum berjalan efektif. Masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

⁸⁴ Husnah. (2009). *Op. Cit.*, hlm.48

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Prosedur pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama khusus yang beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya yang juga dapat dijatuhkan ancaman pidana. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting di dalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.
2. Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan apabila tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena

dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang kemudian Salinan dari penetapan tersebut dapat dibawa ke kantor catatan sipil guna membuat catatan pinggir dalam akta kelahiran anak angkat yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan.

3. Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang akta kelahirannya mencantumkan nama orang tua angkat merupakan perbuatan illegal yang merugikan bagi anak angkat serta dapat menjadi permasalahan bagi orang tua angkat dikemudian hari sebab telah melanggar UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, serta tergolong Tindak Pidana sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 266 KUHP dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

B. Saran

1. Hendaknya pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku Agar dikemudian hari tidak merasakan hal yang tidak diinginkan. Pentingnya memberi pengertian, edukasi dan arahan kepada masyarakat terutama kepada orang terdekat yaitu keluarga apabila hendak melakukan pengangkatan anak agar hak-hak dan

kewajiban anak angkat dan orang tua angkat tidak hilang sia-sia. Dengan cara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu melalui lembaga hukum. Agar masa depan anak tersebut jelas dan memperoleh legalitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Meningkatkan pengawasan bagi pemerintah agar tidak terjadi hal yang buruk akibat pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan setidaknya dapat mengurangi adanya penyimpangan dan menambah wawasan akibat-akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan guna agar perlindungan hukum terhadap anak angkat terlaksana. Dalam rangka pengawasan ini, juga diperlukan peran dari lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap hak-hak anak.
3. Perlunya penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak secara illegal guna melindungi hak-hak keperdataan anak yang diangkat

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Kementrian Agama RI. (2016). *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah*. Depok: Al-Huda.
- Anggraini Nur Safitri. (2019). "Impelentasi Adopsi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- "Anonim",
<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21410210004.pdf>, diakses pada 1 Oktober 2022
<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21410210004.pdf> , diakses pada 1 Oktober 2022
- "Anonim", <http://repository.untag-sby.ac.id/1733/2/Bab520II.pdf> , diakses pada 3 Oktober 2022
- Alimudin. (2015). "Praktek Pengangkatan Anak". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
- Ari Cahyo Sudarmadi. (2011). "Pengangkatan Anak". *Skripsi*. Kementrian Pendidikan Nasional, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.
- Bastian Tafal. (1989). *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta akibat hukumnya dikemudian hari*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, Ai Wati. (2016). *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budi Susanto. (2009). "Adopsi Anak Bagi Orang Beragama Islam Kewenangan Peradilan Agama. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Bismar Siregar. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta : Pusat Studi Kriminologi F. H. UII,
- Dessy Balaati. (2013). *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia. Lex Privatum*, 1(1), hlm.140
- Dwi Ari Purwadi. (2016). "Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wanareja". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

- Eko Setiawan. (2017). Penetapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage, Alumnus Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang*, 1(2), hlm.49.
- Faisal Suwandi. (2022). "Pewarisan dan Penasaban Anak Angkat (Adopsi dalam Pandangan Islam dan Pandangan UU di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fajar Sugianto & Syofyan Hadi. (2016). *Hukum Pengangkatan Anak*, Surabaya: R.A. De Rozarie.
- Faqih Muwahid. (2019). Kajian Mengenai Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, 1389,hlm.4.
- Fenti Juniarti. (2021). "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Hukum Institus Agama Islam Dan Negeri (IAIN), Bengkulu.
- Ferdita. (2019,21 Oktober). Jerat Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan. <https://disdukcapil.pontiankkota.go.id/jerat-pidana-pemalsuan-dokumen-kependudukan-ditulis-oleh-ferdita> , Diakses pada tanggal 1 September 2022.
- Gresky Gistor Mangayuk. (2022). Akta kelahiran terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan. *Journal Of Law (Junal Ilmu Hukum)*, *Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 8 (1), hlm 43-57
- Haedah Faradz. (2009). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Hukum*, *Universitas Jenderal Soedirman*, 9(2), hlm 154
- Hafidz Argo Pantris. (2017). "Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam di Desa Winong Kalidawir Tulungagung". *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
- Hufron dan Rubaie. (2020, 22 Juli). Sistem Peradilan Indonesia. *Advocates.id*. <https://advocates.id/sistem-peradilan-indonesia/> , diakese pada tanggal 4 Oktober.
- Husnah. (2009). "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Indonesia, Depok.

- lin Ratna Sumiarti & Muhammad Wahyudin.(2021). Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Journal Studi Gender Dan Anak*, 8(2).hlm.47.
- Ika Putri Pratiwi. (2016). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan. *StudentJournal*, hlm.22. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/1691/1293>
- Illa Rahayu. (2017). “Penerapan Kompetensi Absolut Pengaduan Dalam Permohonan Pengangkatan Anak”. *Skripsi*. UIN SATU Tulungagung.
- Ivan Ari. (2019, 12 Mei). Perbedaan Prinsip Antara Permohonan Dengan Gugatan. <http://www.hukumacaraperdata.com> , diakses pada 4 Oktober 2022.
- M.Nasir Jamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Mukmin. (2014). Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat. *Jurnal Lex et Societatis*, 2(7), hlm.65.
- Nadia Nur. (2015). “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Novi Kartiningrum. (2008). “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak”. *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nuri Apriliani. (2016).Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), hlm.8
- Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. (2020). <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf>/ diakses pada 27 Agustus 2022.
- Prabowo Setyo Aji, (2013). “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya”. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Rinda Lucy Maharani. (2017). “Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak”. *Laporan Hasil*

Penelitian. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.3

Riyanti. Legal Smart Channel. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5184>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

R. Soeroso. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sepriandison Saragih. (2020). Pengadopsian Anak Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains, Universitas HKBP Nomsensen*, 6(1)

Siska Lis Sulistiani. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

Subekti. (1977). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta.

Sumarno. Legal Smart Channel. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3404>, diakses pada tanggal 4 September 2022.

Sumiati Usman. (2013). Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Jurnal Lex Privatum*, 1(4), hlm.138.

Siska Lis Sulistiani. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

Soedaryono Soemin. (2022). *Hukum Orang dan Keluarga perspektif Hukum Perdata barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara.

W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka Armico, 1984).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam.

SEMA No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak dan seterusnya mengenai penyempurnaanya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984/ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak